



**PUTUSAN**  
NO. 50 /Pid. B/ 2009/ PN TJT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama	:	SURATNO Als LELEK Bin YOSO PAWIRO ; ----
Tempa t lahir	:	Wates (Jawa Tengah) ; -----
Umur	:	46 tahun / 1963 ; -----
Jenis Kelam in	:	Laki-laki ; -----
Keban gsaan	:	Indonesia ; -----
Tempa t tinggal	:	Kanal I Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----



Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tani ; -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2009 s/d tanggal 04 Mei 2009 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2009 s/d tanggal 13 Juni 2009 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2009 s/d tanggal 22 Juni 2009 ; ----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Juni 2009 s/d tanggal 15 Juli 2009 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal 13 September 2009 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURATNO Als LELEK Bin YOSO PAWIRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURATNO Als LELEK Bin YOSO PAWIRO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara ;  
-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

Tongkat kayu bulian ukuran :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rina dan Sri Wahyuni als Cici ; ----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; ----

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Als LELEK Bin YOSO PAWIRO** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **BASUKI** (belum tertangkap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di RT.01 Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 dengan casing warna Merah Jambu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 dengan casing warna Putih atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bertemu dengan **BASUKI** ditempat yang sudah dijanjikan yaitu di Portal atau di jalan dekat rumah yang dijadikan Mess atau Posko Mahasiswi Kebidanan yang sedang melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan **BASUKI** (belum tertangkap/DPO) menuju rumah yang dijadikan Mess atau Posko Mahasiswi Kebidanan, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga sedangkan **BASUKI** masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding kamar mandi ;  
-----
- Bahwa setelah didalam rumah, **BASUKI** mengambil 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N 73 dengan casing warna Merah Jambu milik **HAMDATUL BAHRAINIA Als RINA** dan 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 5300 dengan casing Warna Putih milik **SRI WAHYUNI Als CICI** yang masing-masing HP tersebut diletakkan didekat **HAMDATUL BAHRAINIA Als RINA** dan **SRI WAHYUNI Als CICI** yang pada saat itu sedang tidur ;  
-----
- Bahwa perbuatan **BASUKI** diketahui oleh **SRI WAHYUNI Als CICI** yang langsung membangunkan **HAMDATUL BAHRAINIA Als RINA** ;  
-----
- Bahwa kemudian **BASUKI** langsung diteriakin "maling-maling", mendengar teriakan tersebut **BASUKI** langsung melarikan diri keluar rumah tersebut dan terdakwa yang sedang berjaga-jaga diluar rumah juga langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan **BASUKI** mengambil kedua HP tersebut adalah tanpa seizing dari pemiliknya yang sah ;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **BASUKI**, **HAMDATUL BAHRAINIA Als RINA** menderita kerugian 1 (satu) unit HP merek Nokia Tpe N 73 dengan casing warna Merah Jambu atau ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- sedangkan **SRI WAHYUNI Als CICI** menderita kerugian 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Nokia Type 5300 dengan casing warna Putih atau ditaksir  
seharga Rp. 1.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363  
ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa  
menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak  
akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan,  
sebagai berikut : -----

Saksi I. **HAMDATUL BAHRAIN AIs RINA Binti H. ABDUL HAMID SIDIK**, di bawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah  
mengambil HP tanpa izin pemiliknya ;  
-----
- bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 04.00 wib  
bertempat di RT. 01 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;  
-----
- bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Peraktek Belajar Lapangan  
sebagai mahasiswi Kebidanan dan tinggal di rumah Pak Sindring yang  
dijadikan sebagai posko dimana saat itu saksi sedang tidur bersama-sama  
dengan teman yang lain ;
- bahwa saat itu teman saksi yang bernama Cici membangunkan saksi sambil  
berkata "Rina-Rina bangun" lalu saksi terbangun dan melihat bayangan orang  
yang berjalan ke arah pintu dan saksi tidak mengenalinya ;  
-----
- bahwa saksi bermaksud untuk mengambil HP yang berada disamping saksi  
dan ternyata HP tersebut sudah tidak ada lagi ;  
-----
- bahwa saat itu kondisi rumah terkunci dari dalam dan tidak ada penerangan ;  
-----
- bahwa saksi melihat hanya ada satu orang didalam rumah tetapi teman saksi  
Huda melihat ada satu orang berada diluar rumah ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sempat melihat pelaku memakai topi berbaju kaos lengan pendek dan bercelana panjang lari lewat pintu belakang ;  
-----
- bahwa terhadap barang bukti saksi masih mengenalinya yaitu HP Nokia Type N 73 warna casing merah jambu yang mana HP tersebut milik saksi ;  
-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- ;  
-----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----

Saksi II. **SRI WAHYUNI Als CICI Binti ILYAS HARUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP tanpa izin pemiliknya ;  
-----
- bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 04.00 wib bertempat di RT. 01 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;  
-----
- bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Peraktek Belajar Lapangan sebagai mahasiswi Kebidanan dan tinggal dirumah Pak Sindring yang dijadikan sebagai posko dimana saat itu saksi sedang tidur bersama-sama dengan teman yang lain ;
- bahwa saat itu saksi membangunkan Rina sambil berkata "Rina-Rina bangun" lalu Rina terbangun dan melihat ada bayangan orang yang berjalan kearah pintu ; ----
- bahwa saat itu kondisi rumah terkunci dari dalam dan tidak ada penerangan ;  
-----
- bahwa saksi melihat hanya ada satu orang didalam rumah tetapi teman saksi Huda melihat ada satu orang berada diluar rumah ;  
-----
- bahwa saksi sempat melihat pelaku memakai topi berbaju kaos lengan pendek dan bercelana panjang lari lewat pintu belakang ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap barang bukti saksi masih mengenalinya yaitu HP Nokia Type 5300 warna casing putih yang mana HP tersebut milik saksi ;  
-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- ;  
-----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----

Saksi III. **ERNAWATI PARDEDE Als ERNA Binti J. PARDEDE**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP tanpa izin pemiliknya ;  
-----
- bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 04.00 wib bertempat di RT. 01 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;  
-----
- bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Peraktek Belajar Lapangan sebagai mahasiswi Kebidanan dan tinggal di rumah Pak Sindring yang dijadikan sebagai posko dimana saat itu saksi sedang tidur bersama-sama dengan teman yang lain ;
- bahwa saksi terbangun setelah mendengar teriakan dari teman saksi yaitu Cici ; --
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil HP tersebut ;  
-----
- bahwa terhadap barang bukti saksi masih mengenalinya yaitu HP Nokia Type 5300 warna casing putih yang mana HP tersebut milik cici dan HP Nokia Type N 73 warna casing merah jambu milik Rina ;  
-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut, Cici dan Rina mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- ; -----
- bahwa saksi tidak ada kehilangan barang ;  
-----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----





Saksi IV. **NURHILALIA HUDA FITRI Als HUDA Binti AYUB MACHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP tanpa izin pemiliknya ;  
-----
- bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 04.00 wib bertempat di RT. 01 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;  
-----
- bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Peraktek Belajar Lapangan sebagai mahasiswi Kebidanan dan tinggal di rumah Pak Sindring yang dijadikan sebagai posko dimana saat itu saksi sedang tidur bersama-sama dengan teman yang lain ;
- bahwa saksi terbangun setelah mendengar teriakan dari teman saksi yaitu Cici ; --
- bahwa kemudian saksi menyalakan senter dan melihat ada seorang laki-laki keluar menuju pintu, kemudian saksi menyenter kearah luar dan melihat ada orang yang sedang lari, kemudian saksi berteriak sehingga masyarakat keluar mendengar teriakan saksi ;  
-----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagai mana cara terdakwa mengambil HP tersebut
- bahwa terhadap barang bukti saksi masih mengenalinya yaitu HP Nokia Type 5300 warna casing putih yang mana HP tersebut milik cici dan HP Nokia Type N 73 warna casing merah jambu milik Rina ;  
-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut, Cici dan Rina mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- ; -----
- bahwa saksi tidak ada kehilangan barang ;  
-----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----

Saksi V. **TUGIYEM Binti SAIDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami saksi ;  
-----
- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;  
-----
- bahwa dibulan Maret 2009 bertempat di posko para bidan di Desa Mencolok Kec. Mendaha Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah mengambil HP ;  
-----
- bahwa pada saat saksi melihat ada 2 (dua) HP yang terletak diatas meja, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan HP tersebut dan dijawab oleh terdakwa HP tersebut milik Basuki yang dititipkan kepada terdakwa ;-
- bahwa saksi curiga keberadaan HP tersebut kemudian menayakan kepada Yunus
- bahwa saksi mendengar ada orang yang kehilangan HP sebanyak 2 (dua) buah ;-
- bahwa saksi mengenali HP tersebut jenis Nokia N 73 warna merah muda dan Nokia 5300 warna putih ;  
-----
- bahwa terdakwa mengatakan tidak ada mencuri HP, hanya titipan dari Basuki ;  
----
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Basuki sampai sekarang ;  
-----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenakannya ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 bertempat di posko para bidan di Desa Mencolok Kec. Mendaha Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa bersama-sama dengan Basuki telah mengambil HP ;  
-----
- bahwa Basuki yang mengajak terdakwa untuk mengambil HP tersebut ;  
-----
- bahwa HP tersebut milik para bidan yang sedang posko di rumah bu Bidan ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan Basuki pada malam hari sekira pukul 04.00 wib sepakat ketemu di rumah bu Bidan, dimana terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau ada orang datang dan memberi tanda sedangkan Basuki yang masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan mengambil HP ;
- bahwa terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan melihat Basuki keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa dan Basuki lari masing-masing dan berpisah ;
- bahwa sekira pukul 05.00 wib kami bertemu kembali, kemudian Basuki menitipkan HP sebanyak 2 (dua) buah hasil curian dan uang sebesar Rp. 100.000,- ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Basuki mengambil HP ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warana putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas terdakwa menyatakan mengakui dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 bertempat di posko para bidan di Desa Mencolok Kec. Mendaha Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa bersama-sama dengan Basuki telah mengambil HP ; -----
- bahwa benar Basuki yang mengajak terdakwa untuk mengambil HP tersebut ; -----
- bahwa benar HP tersebut milik para bidan yang sedang posko di rumah bu Bidan ;
- bahwa benar terdakwa dan Basuki telah menentukan tugasnya masing-masing dimana terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau ada orang datang dan memberi tanda sedangkan Basuki yang masuk kedalam rumah untuk mengambil HP milik orang lain ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan melihat Basuki keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa dan Basuki lari masing-masing dan berpisah ;
- bahwa benar Basuki menipkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih hasil curian dan uang sebesar Rp. 100.000,- ;

- bahwa benar HP Nokia Type 5300 warna casing putih yang mana HP tersebut milik Cici dan HP Nokia Type N 73 warna casing merah jambu milik Rina ;

- bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Basuki mengambil HP ;
- bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil HP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dikwalifisir sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Pencurian ;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan Basuki pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 bertempat di posko para bidan di Desa Mencolok Kec. Mendaha Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, telah mengambil HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih yang mana terdakwa berperan berjaga-jaga diluar untuk mengawasi orang yang datang sedangkan Basuki yang masuk kedalam rumah dan mengambil Handpone, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan demikian "unsur mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti terdakwa bersama-sama dengan Basuki telah mengambil HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih yang mana kedua Handphone tersebut adalah milik Cici dan Rina, yang dengan demikian unsur "barang tersebut sama sekali kepunyaan orang lain", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan perbuatan yang bertentangan dengan haknya, terdakwa Suratno bersama-sama dengan Basuki mengambil Handphone tersebut tanpa ada izin dari yang punya yaitu Cici dan Rina, dan mereka tidak ada mengizinkan terdakwa untuk menyimpan HP tersebut, dengan demikian unsur "dengan maksud memiliki dengan melawan hak", telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Cici, Rina, Erna dan saksi Huda dan dibenarkan oleh terdakwa Suratno als Lelek, yang mana sekira pukul 04.00 wib antara Basuki dan terdakwa sepakat ketemu di rumah bu Bidan, dimana terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau ada orang datang dan memberi tanda sedangkan Basuki yang masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan mengambil HP, kemudian terdakwa Suratno als Lelek mendengar suara ribut-ribut dan melihat Basuki lari keluar dari rumah tersebut, sekira pukul 05.00 wib kami bertemu kembali, kemudian Basuki menitipkan HP sebanyak 2 (dua) buah hasil curian dan uang sebesar Rp. 100.000,-, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pada waktu mengambil Handpone tersebut terdakwa bersama-sama dengan Basuki, sehingga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat, unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih, akan dipertimbangkan bersama-sama dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Rina dan Sri Wahyuni
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ; ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa **SURATNO Als LELEK Bin YOSO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N 73 warna merah muda dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5300 casing warna putih ;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rina dan Sri Wahyuni Als Cici ; -**
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2009**, oleh kami **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A, SH** dan **IRWANSYAH, SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Y. EFFENDI SALEH, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh **V.DINAR, H.C.W, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

IRWANSYAH, SH

PANITERA PENGANTI,

**Y. EFFENDI SALEH, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)